



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Bin Muh. Tahir
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lekoboddong, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kab.Pangkep, dan alamat sekarang Kampung Borong Untia, Desa Biringngere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Basri, S.H, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ Kaharuddin HN Lewa & Partner’s” di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 76/SK/DAF/PID/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN MUH. TAHIR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan Korban MUH. SAIFUL meninggal Dunia" sebagaimana diatur pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRI BIN MUH. TAHIR, selama 6 (enam) Tahun, dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu - abu Merk ROWNDVSN.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu - abu Merk INSIGHT
  - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans, warna biru, Merk JCC Jeans.Di-Rampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lama masa pemidannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa merasa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-37/Pangkep/Eoh.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa HENDRI Bin MUH. TAHIR, pada hari Selasa tanggal tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Rumah Jabatan Bupati, Jalan Burhanuddin, kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkep. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, berhak memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain korban MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL BIN SONDANG", yang dilakukan oleh Terdakwa HENDRI Bin MUH. TAHIR dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebut diatas dimana terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa Korban MUH. SAIFUL dengan cara berawal dari terdakwa sedang mengkonsumsi minuman Alkohol Bersama saksi JUANDA FATAHILLAH MANAF Alias JUNDE Bin ABD. NASIR bertempat di depan rumah Jabatan Bupati Jalan Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkep, kemudian Korban MUH. SYAIFUL, Lk.IRSAL, Saksi FAHRUL THASLY SYAM Alias BREGES Bin TASLIM dan saksi SONY SAPUTRA Bin SYAMSUL datang berpindah tempat didepan rumah jabatan Bupati Pangkep lalu bertemu dengan terdakwa Bersama teman-temannya kemudian korban MUH. SAIFUL tiba-tiba mendatangi terdakwa dan dengan nada marah-marah kepada terdakwa disebabkan sebelumnya teman korban MUH.SAIFUL yakni saksi FAHRUL THASLY SYAM Alias BREGES dipukuli oleh orang lain namun terdakwa Bersama teman-temannya tidak membantu disaat kejadian tersebut lalu korban MUH.SAIFUL turun dari motor dan menghampiri terdakwa namun saat itu tidak terjadi perkelahian karena langsung dileraikan oleh teman-temannya, selanjutnya korban kembali

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



kesepeda motornya lalu berteriak mengatakan “tanda-tandai mukaku, kasi keluarmi kalo ada memang nubawa (Badik)”, lalu terdakwa langsung berlari menghampiri Korban MUH. SYAIFUL yang jaraknya sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dari arah depan kemudian terdakwa langsung menghunuskan senjata tajam jenis badik yang dipegangnya menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan atau menikam korban MUH. SYAIFUL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kiri Korban MUH. SYAIFUL, lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari perut saksi korban MUH. SYAIFUL, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban MUH. SYAIFUL meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep.

- Bahwa korban MUH.SAIFUL dilarikan ke rumah sakit Batara siang dan langsung mendapatkan perawatan dirumah sakit Umum Batara siang dan ditemukan :

✚ luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif. Ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5.

Korban MUH.SAIFUL dirujuk pada hari selasa tanggal 15 Juni 2023 keRumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan ditemukan

✚ Didapatkan luka yang telah terjahit pada regio thoracoabdominal kiri 1.5 cm diatas arcus costa kiri, 3 cm didepan linea axillaris anterior, ukuran Panjang luka 3cm;

✚ Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang didapatkan suatu tanda peritonitis (peradangan pada rongga perut) dan kondisi pasien yang tidak stabil (tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi 160 kali/menit, Pernapasan 30 kali/menit, Hb

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



7.8 g/dL yang menandakan perdarahan pada rongga perut) sehingga menjadi indikasi dilakukannya tindakan operasi;

✚ Pada bagian Perut;

✚ Dari laporan operasi Didapatkan perdarahan pada rongga perut sebanyak 4000 cc, yang disebabkan dari luka pada hepar pada segmen III posterior (belakang) sepanjang 3 cm tembus hingga ke anterior (depan) disertai luka tembus pada dua titik di corpus gaster (lambung) sisi anterior (depan) dengan ukuran masing-masing 0,5 cm hingga menembus lumen gaster (lambung);

✚ Operasi yang kedua yang dilakukan merupakan tindakan tracheostomy (Pembuatan jalan napas di daerah leher) dengan indikasi penggunaan alat bantu napas yang lama (untuk memudahkan perawatan alat bantu napas tersebut). Selama pasien dirawat diperawatan intensif RSUP Wahidin Sudirohusodo menggunakan alat bantu pernapasan (ventilator) dan terpasang selang napas (endotrakeal tube) yang dimasukkan dari mulut ke dalam trakea (tenggorokan).

✚ Syok Sepsis, Pneumonia dan ARDS (Gagal napas), Gagal ginjal, Gagal jantung.

- Bahwa pasien masuk dengan luka tusuk pada daerah perut yang menyebabkan luka pada hati dan lambung yang menyebabkan perdarahan sekitar 4000 mL dan sumber infeksi dari kebocoran lambung sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi berat yaitu sepsis. Infeksi berat ini yang menyebabkan gagal organ (Pernapasan, Ginjal dan Jantung) sehingga menyebabkan pasien meninggal.

- Akibat Perbuatan terdakwa korban MUH. SAIFUL meninggal dunia.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.**

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRI Bin MUH. TAHIR, pada hari Selasa tanggal tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di depan Rumah Jabatan Bupati, Jalan Burhanuddin, kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkep. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, berhak memeriksa dan mengadili melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan meninggal korban MUH.SAIFUL", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu yang telah disebut diatas dimana terdakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa Korban MUH. SAIFUL dengan cara berawal dari terdakwa sedang mengkonsumsi minuman Alkohol Bersama saksi JUANDA FATAHILLAH MANAF Alias JUNDE Bin ABD. NASIR bertempat di depan rumah Jabatan Bupati Jalan Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkep, kemudian Korban MUH. SYAIFUL, Lk.IRSAL, Saksi FAHRUL THASLY SYAM Alias BREGES Bin TASLIM dan saksi SONY SAPUTRA Bin SYAMSUL datang berpindah tempat didepan rumah jabatan Bupati Pangkep lalu bertemu dengan terdakwa Bersama teman-temannya kemudian korban MUH. SAIFUL tiba-tiba mendatangi terdakwa dan dengan nada marah-marah kepada terdakwa disebabkan sebelumnya teman korban MUH.SAIFUL yakni saksi FAHRUL THASLY SYAM Alias BREGES dipukuli oleh orang lain namun terdakwa Bersama teman-temannya tidak membantu disaat kejadian tersebut lalu korban MUH.SAIFUL turun dari motor dan menghampiri terdakwa namun saat itu tidak terjadi perkelahian karena langsung dileraikan oleh teman-temannya, selanjutnya korban kembali kesepeda motornya lalu berteriak mengatakan "tanda-tandai mukaku, kasi keluarmi kalo ada memang nubawa (Badik)", lalu terdakwa langsung berlari menghampiri Korban MUH. SYAIFUL yang jaraknya sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dari arah depan kemudian terdakwa langsung menghunuskan senjata tajam jenis badik yang dipegangnya

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menusukkan atau menikam korban MUH. SYAIFUL sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian dada sebelah kiri Korban MUH. SYAIFUL, lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis badik tersebut dari perut saksi korban MUH. SAIFUL, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Korban MUH. SYAIFUL meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep.

- Bahwa korban MUH.SAIFUL dilarikan ke rumah sakit Batara siang dan langsung mendapatkan perawatan dirumah sakit Umum Batara siang dan ditemukan :

- ✚ luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif. Ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5.

Korban MUH.SAIFUL dirujuk pada hari selasa tanggal 15 Juni 2023 keRumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar dan ditemukan

- ✚ Didapatkan luka yang telah terjahit pada regio thoracoabdominal kiri 1.5 cm diatas arcus costa kiri, 3 cm didepan linea axillaris anterior, ukuran Panjang luka 3cm;

- ✚ Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan penunjang didapatkan suatu tanda peritonitis (peradangan pada rongga perut) dan kondisi pasien yang tidak stabil (tekanan darah 90/60 mmHg, Nadi 160 kali/menit, Pernapasan 30 kali/menit, Hb 7.8 g/dL yang menandakan perdarahan pada rongga perut) sehingga menjadi indikasi dilakukannya tindakan operasi;

- ✚ Pada bagian Perut;

- ✚ Dari laporan operasi Didapatkan perdarahan pada rongga perut sebanyak 4000 cc, yang disebabkan dari luka pada hepar pada segmen III posterior (belakang) sepanjang 3 cm tembus hingga ke

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



anterior (depan) disertai luka tembus pada dua titik di corpus gaster (lambung) sisi anterior (depan) dengan ukuran masing-masing 0,5 cm hingga menembus lumen gaster (lambung);

✚ Operasi yang kedua yang dilakukan merupakan tindakan tracheostomy (Pembuatan jalan napas di daerah leher) dengan indikasi penggunaan alat bantu napas yang lama (untuk memudahkan perawatan alat bantu napas tersebut). Selama pasien dirawat diperawatan intensif RSUP Wahidin Sudirohusodo menggunakan alat bantu pernapasan (ventilator) dan terpasang selang napas (endotrakeal tube) yang dimasukkan dari mulut ke dalam trakea (tenggorokan).

✚ Syok Sepsis, Pneumonia dan ARDS (Gagal napas), Gagal ginjal, Gagal jantung.

- Bahwa pasien masuk dengan luka tusuk pada daerah perut yang menyebabkan luka pada hati dan lambung yang menyebabkan perdarahan sekitar 4000 mL dan sumber infeksi dari kebocoran lambung sehingga mengakibatkan terjadinya infeksi berat yaitu sepsis. Infeksi berat ini yang menyebabkan gagal organ (Pernapasan, Ginjal dan Jantung) sehingga menyebabkan pasien meninggal.

- Akibat Perbuatan terdakwa korban MUH. SAIFUL meninggal dunia.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Juanda Fatahillah Manaf Alias Junde Bin Abd. Nasir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi korbannya adalah MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL Bin SONDANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika korban dianiaya, namun Saksi mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan terhadap korban, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian yaitu di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena Terdakwa marah kepada korban yang dimana menantang Terdakwa dengan berteriak mengatakan "tidak ada dibilang teman disini, biar kau HENDRI", dan saat itulah Terdakwa langsung berlari menghampiri korban dan menikam korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menusuk atau menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban sehingga membuat korban menderita luka tusuk atau tikam pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi ANDIKA pergi ke depan rujab Bupati Pangkep yang bertempat di Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kemudian di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, sehingga kami semua kumpul minum minuman beralkohol jenis TOPI ROJA, selanjutnya sekitar Pukul 00.30 WITA saat itu tiba-tiba saja korban bersama Saudara IRSAL, Saksi BREGES, dan Saksi SONY, mendatangi Saksi dan teman-teman yang saat itu baru selesai

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



minum di depan Rujab Bupati Pangkep, dan korban saat itu marah-marah kepada Saksi berteman, sehingga Saksi berkata kepada korban “kenapako SAIFUL Bin SONDANG”, dan setelah berkata demikian korban langsung berdiri dan berkata dengan nada tinggi kepada Saksi “kenapako JUNDE”, namun tidak terjadi apa-apa setelahnya, dan teman dari korban saat itu meminta kepada korban untuk pulang, sehingga korban naik ke atas sepeda motornya, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya dan berteriak “tidak ada dibilang teman disini, biar kau HENDRI”, yang saat itu jarak dari Terdakwa dari korban, sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dan mendengar hal tersebut Terdakwa, langsung berdiri dan berlari menghampiri korban, dan saat itulah Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik, dan setelah menikam, Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dimana korban membawa motor sendiri dan ditemani oleh Saudara Irsal;

- Bahwa Saksi berteman pada saat kejadian masih sadar semua walaupun sudah minum minuman keras;
- Bahwa Saksi mendengar jika korban sempat dirawat di RSUD Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal dunia seminggu setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**2. Andika Saputra. M Bin Musriansa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL Bin SONDANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika korban dianiaya, namun Saksi mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan terhadap korban, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian yaitu di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena Terdakwa marah kepada korban yang dimana menantang Terdakwa dengan berteriak mengatakan "tidak ada dibilang teman disini, biar kau HENDRI", dan saat itulah Terdakwa langsung berlari menghampiri korban dan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menusuk atau menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban sehingga membuat korban menderita luka tusuk atau tikam pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Juanda pergi ke depan rujab Bupati Pangkep yang bertempat di Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kemudian di lokasi tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, sehingga mereka semua kumpul minum minuman beralkohol jenis TOPI ROJA, selanjutnya sekitar Pukul 00.30 WITA

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu tiba-tiba saja korban bersama Saudara IRSAL, Saksi BREGES, dan Saksi SONY, mendatangi Saksi dan teman-teman yang saat itu baru selesai minum di depan Rujab Bupati Pangkep, dan korban saat itu marah-marah kepada Saksi Juanda berteman, sehingga Saksi Juanda berkata kepada korban "kenapako SAIFUL Bin SONDANG", dan setelah berkata demikian korban langsung berdiri dan berkata dengan nada tinggi kepada Saksi "kenapako JUNDE", namun tidak terjadi apa-apa setelahnya, dan teman dari korban saat itu meminta kepada korban untuk pulang, sehingga korban naik ke atas sepeda motornya, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya dan berteriak "tidak ada dibilang teman disini, biar kau HENDRI", yang saat itu jarak dari Terdakwa dari korban, sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dan mendengar hal tersebut Terdakwa, langsung berdiri dan berlari menghampiri korban, dan saat itulah Terdakwa menikam korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis badik, dan setelah menikam, Terdakwa saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban juga langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dimana korban membawa motor sendiri dan ditemani oleh Saudara Irsal;

- Bahwa Saksi berteman pada saat kejadian masih sadar semua walaupun sudah minum minuman keras;
- Bahwa Saksi mendengar jika korban sempat dirawat di RSUD Pusat Wahidin Sudirohusodo Makassar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban meninggal dunia seminggu setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



**3. Fahrul Thasly Syam Alias Breges Bin Taslim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL Bin SONDANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika korban dianiaya, namun Saksi mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan terhadap korban, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian yaitu di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena Terdakwa marah kepada korban yang dimana menantang Terdakwa dengan berteriak mengatakan "tanda-tandai mukakku", dan saat itulah Terdakwa langsung berlari menghampiri korban dan menikam korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menusuk atau menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban sehingga membuat korban menderita luka tusuk atau tikam pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA Saksi berada di pasar sentral Pangkajene bersama dengan teman Saksi kemudian Saksi menerima chat Facebook dari korban yang memanggil Saksi untuk ke Kampung Mattoangin untuk minum minuman beralkohol, jadi saat itu Saksi meminta untuk dijemput oleh korban, dan tidak lama kemudian

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



korban datang menjemput Saksi dengan sepeda motor, setelah itu Saksi dan korban berboncengan sepeda motor ke Kampung Mattoanging, dan di sana Saksi sempat minum minuman beralkohol, dan tidak lama kemudian korban mengajak Saksi untuk ke depan RUJAB Bupati Pangkep yang beralamatkan di Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, untuk pergi mencari minuman, dan setelah sampai di depan RUJAB Bupati Pangkep, saat itu Saksi turun dari sepeda motor dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi JUANDA serta beberapa orang teman lainnya, dan kemudian Saksi bercerita dengan mereka, tidak lama kemudian korban mendekati Saksi dan langsung menantang Saksi JUANDA dengan mengatakan "MAUKO BERKELAHI, JUANDA" namun saat itu tidak terjadi perkelahian karena mereka dipisahkan oleh Saksi dan teman-teman lainnya, tidak lama setelah itu korban kembali kesepeda motornya, dan di dekat sepeda motor tersebut korban mengatakan "Tandai-tandai mukaku" kepada Saksi JUANDA, dan tiba-tiba saja Terdakwa berlari menuju korban dengan jarak sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter, dan saat itu Saksi sempat menahan Terdakwa dengan cara memeluknya sambil mengatakan "Sudaimi para kitaji" namun Terdakwa berhasil melepaskan diri dari Saksi dan langsung menghampiri korban dari arah depan, kemudian menikam korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik yang dipegang pada tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban, setelah menikam Terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban, berjalan mendekati Saksi dan mengatakan "ditikamka" sambil memperlihatkan bagian dada sebelah kirinya yang mengeluarkan darah, sehingga saat itu Saksi langsung meminta kepada Saudara IRSAL untuk membawa korban ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa saat kejadian membawa senjata tajam jenis badik adalah sesaat setelah kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi;

*Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



- Bahwa setelah kejadian korban menghampiri Saksi dan minta untuk diantar ke rumah sakit, dan saat itu Saudara Irsal bersama dengan korban ke rumah sakit yang mana saat itu korban sendiri yang menggunakan motornya untuk ke rumah sakit Batara Siang Pangkep;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia di Rumah sakit Pusat Wahidin Kota Makassar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**4. Sony Saputra Bin Syamsul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL Bin SONDANG;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian ketika korban dianiaya, namun Saksi mengetahui tentang adanya kejadian penganiayaan terhadap korban, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian yaitu di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan kepada korban adalah karena Terdakwa marah kepada

*Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



korban yang dimana menantang Terdakwa dengan berteriak mengatakan “tanda-tandai mukakku”, dan saat itulah Terdakwa langsung berlari menghampiri korban dan menikam korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara menusuk atau menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban sehingga membuat korban menderita luka tusuk atau tikam pada bagian perut atau bagian bawah dada sebelah kiri korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar Pukul 00.30 WITA saat itu Saksi berada di Kampung Mattoanging bersama dengan dengan korban, Saksi BREGES, dan Saudara IRSAL sedang minum minuman beralkohol, kemudian setelah minuman habis mereka berempat berpindah ke depan Rumah Bupati Pangkep, dan ketika berada di depan Rujab Bupati Pangkep, saat itu Saksi melihat jika ada Terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya sedang minum minuman beralkohol di pinggir sungai, kemudian korban turun dari sepeda motor dan menghampiri Terdakwa dan kemudian marah-marah kepada Terdakwa dan teman-temannya terkait masalah 4 (empat) hari sebelumnya yaitu dimana Saksi BREGES dipukuli oleh orang lain namun Terdakwa dan teman-temannya tidak membantu Saksi BREGES, namun saat itu tidak sampai terjadi perkelahian atau penganiayaan, karena dipisahkan atau dilerai, tidak lama setelah itu korban kembali kesepeda motornya yang terparkir di jalan dekat pinggir sungai, sedangkan Terdakwa dan temannya berada di tangga-tangga beton pinggir sungai, dan kemudian korban berteriak mengatakan “tanda-tandai mukakku, kasi keluarmi kalo ada memang nubawa (Badik)”, dan tiba-tiba saja Terdakwa langsung berlari menghampiri korban yang jaraknya sekitar kurang lebih 6 (enam) meter, dari arah depan dan Terdakwa langsung menghunuskan senjata tajam jenis badik yang dipegang olehnya di tangan kanan dan menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



bagian dada sebelah kiri korban, dan setelah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian, sedangkan korban saat itu menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, dan kemudian korban meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa saat kejadian membawa senjata tajam jenis badik adalah sesaat setelah kejadian penganiayaan terhadap korban terjadi;
- Bahwa setelah kejadian korban menghampiri Saksi Breges dan minta untuk diantar ke rumah sakit, dan saat itu Saudara Irsal bersama dengan korban ke rumah sakit yang mana saat itu korban sendiri yang menggunakan motornya untuk ke rumah sakit Batara Siang Pangkep;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia di Rumah sakit Pusat Wahidin Kota Makassar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik korban, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans Saksi tidak tahu milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**5. dr. Arnida Makmur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban MUH. SYAIFUL Alias SAIFUL Bin SONDANG;
- Bahwa Saksi sebagai Dokter Umum dan ditugaskan di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep yang menangani korban

*Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat datang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01:30 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

- Bahwa korban datang dengan ditemani temannya 1 (satu) orang dan saat datang dalam keadaan sadar penuh dan jalan sendiri serta dapat berkomunikasi dan mengeluh nyeri di dadanya;
- Bahwa luka yang dialami korban yaitu luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif. Ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm;
- Bahwa saat pertama kali korban masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat kemudian Saksi melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, mengitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien, setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital korban kurang lebih 1 (satu) jam, tampak korban mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, korban berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Saksi dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Saksi dan tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama dalam pemantauan, korban juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali, lalu Saksi melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi korban. Segera

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Saksi menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Saksi dan tim tujukan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk;

- Bahwa korban dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 10:00 WITA;
- Bahwa korban dirujuk karena mencurigai korban mengalami pendarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Saksi dan tim temukan, yang mengakibatkan korban mengalami syok berat, korban membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai, mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat;
- Bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2023 dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi dimintai keterangan oleh Anggota Polisi Polres Pangkep;
- Bahwa saat itu korban memakai celana panjang jeans, warna biru dan bajunya Saksi lupa warna apa;
- Bahwa saat ditangani Saksi, korban kondisinya menurun yaitu tangannya mulai dingin dan nafasnya sesak, akan tetapi dalam keadaan sadar dan saat datang Saksi melihat ada darah sehingga dilakukan tindakan dengan membersihkan luka korban dimana korban menyampaikan luka tersebut dialami karena luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa lalu dijahit luka tersebut sehingga tidak ada lagi darah yang keluar dari dada korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Arnida Makmur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Umum dan bertugas di RSUD Batara Siang Pangkep sehubungan dengan Ahli dibantu dengan beberapa perawat telah melakukan Visum terhadap korban yang bernama MUH. SYAIFUL dengan nomor Ver 019 / RSBS-TU/ VI / 2023 pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 01:15 WITA di RSUD Batara Siang Pangkep;
- Bahwa korban dalam keadaan sadar penuh saat datang ke rumah sakit dan Ahli melihat darah di tubuh korban;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban yaitu Dada: Terdapat luka terbuka pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter, Batas luka teratur, tepi luka rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan aktif dan Anggota gerak atas: Terdapat luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Bahwa tindakan yang Ahli lakukan yaitu memberikan oksigen sebanyak 5 (lima) liter/menit menggunakan selang oksigen, memberikan cairan infus terpasang di tangan kanan dan tangan kiri, membersihkan luka, menjahit luka, memberikan obat infus melalui selang anti nyeri disuntikkan melalui selang infus, memasang kateter urine, memasang selang melalui hidung danan masuk keperut, memantau tanda vital, konsultasi dokter spesialis bedah, konsultasi dokter spesialis anastesi dan merujuk pasien ke makassar (RSWS);
- Bahwa kondisi korban semakin menurun, tekanan darah turun, tekanan nadi semakin cepat, pernafasan korban semakin cepat dan sesak, terasa suhu di tangan korban dingin sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



- Bahwa luka yang dialami korban adalah luka di bagian vital dan dapat dapat mengakibatkan kematian dan titik luka korban bisa mengenai paru-paru dan jantung;
- Bahwa pasien masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat, kemudian Ahli melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, menghitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien. Setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine. Ahli dan tim juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, Setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital pasien kurang lebih 1 jam, tampak pasien mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, pasien berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Ahli dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Ahli dan tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama dalam pemantauan, pasien juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali Ahli melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi pasien. Segera Ahli dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Ahli menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Ahli dan tim tujuan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



- Bahwa berdasarkan ciri-ciri luka yang dialami korban adalah akibat kena benda tajam;
- Bahwa pasien dirujuk ke rumah sakit di Makassar karena Ahli mencurigai pasien mengalami perdarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Ahli dan tim temukan, yang mengakibatkan pasien mengalami syok berat, pasien membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai. Mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan adanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MUH. SYAIFUL (korban) hingga meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik bergagang dan bersarung dengan panjang badik sekitar 20 (dua puluh) centimeter yaitu dengan cara menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban karena Terdakwa marah kepada korban yang menantang Terdakwa dengan mengatakan "kau juga HENDRI kalo mauko lawanka";

*Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis badik dan sarungnya yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya korban sudah Terdakwa buang di sungai sesaat setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda pergi ke depan rujab Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis badik yang Terdakwa simpan atau selipkan di bagian pinggang sebelah kanan celana Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda meminum minuman beralkohol Merk TOPI ROJA sebanyak 1 (satu) botol, di depan rujab Bupati Pangkep, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, korban berteman sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi Terdakwa di depan RUJAB Bupati Pangkep, dan kemudian marah-marah dan ingin memukul teman Terdakwa atas nama Saksi Juanda, namun saat itu tidak terjadi penganiayaan karena banyak orang yang menahan korban, sehingga saat itu korban kembali naik sepeda motornya, namun masih marah-marah, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”, dan Terdakwa pun mendekati korban, dan ketika di dekat korban, tepatnya berada di depannya, dengan jarak sekitar setengah meter Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari pinggang sebelah kanan dan kemudian mencabut badik dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menusuk atau menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban, dan setelah menikam korban Terdakwa kemudian kembali memasukkan badik ke dalam sarungnya, dan melemparkan Badik tersebut ke arah sungai, dan setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menikam di bagian tersebut adalah bagian vital yang berbahaya untuk jiwa seseorang;
- Bahwa badik yang digunakan Terdakwa merupakan badik milik Terdakwa sendiri yang dibeli di Palopo dan Terdakwa sering membawa untuk menjaga diri dengan ciri-ciri yaitu jenis badik biasa, dengan panjang besi sekitar 13 (tiga belas) centimeter, gagang terbuat dari kayu, dan sarung terbuat dari kayu, ciri khusus tidak ada;
- Bahwa yang melihat saat kejadian adalah Saksi Breges;
- Bahwa Terdakwa sempat meminum minuman beralkohol Merk TOPI ROJA sebanyak 1 (satu) botol dan korban juga sudah minum minuman keras tetapi tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia, dan Terdakwa mendengar kalau korban meninggal dunia di rumah sakit di Makassar setelah Terdakwa 10 (sepuluh) hari ditahan di Polres Pangkep;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk menghabisi nyawa korban hanya melukai korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans adalah milik korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep atas nama pasien Muh. Saiful tanggal 19 Juni 2023 ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri;
2. Surat Keterangan Meninggal Nomor: YR.01.01/1812/2306131060/2023 yang ditandatangani oleh dr. faisal, Sp. AnKIC, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 24 Juni 2023 atas nama Muh. Syaiful tanggal meninggal 24 Juni 2023 jam 20:20:42 dengan diagnose akhir yaitu Gagal Napas+Cardiac Arrest Et Causa Syok Sepsis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, Merk ROWNDVSN;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk INSIGHT;
3. 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk JCC Jeans;

yang mana dari barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 69/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MUH. SYAIFUL (korban) dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik bergagang dan bersarung dengan panjang badik sekitar 20 (dua puluh) centimeter yaitu dengan cara menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban karena Terdakwa marah kepada korban yang menantang Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda pergi ke depan rujab Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis badik yang Terdakwa simpan atau selipkan di bagian pinggang sebelah kanan celana Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda meminum minuman beralkohol Merk TOPI ROJA sebanyak 1 (satu) botol, di depan rujab Bupati Pangkep, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, korban berteman sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi Terdakwa di depan RUJAB Bupati Pangkep, dan kemudian marah-marah dan ingin memukul Saksi Juanda, namun saat itu tidak terjadi penganiayaan karena banyak orang yang menahan korban, sehingga saat itu korban kembali naik sepeda motornya, namun masih marah-marah, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”, dan Terdakwa pun mendekati korban, dan ketika di dekat korban, tepatnya berada di depannya, dengan jarak sekitar setengah meter Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari pinggang sebelah kanan dan kemudian mencabut badik dari sarungnya dengan menggunakan tangan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



kanan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menusuk atau menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban, dan setelah menikam korban Terdakwa kemudian kembali memasukkan badik ke dalam sarungnya, dan melemparkan badik tersebut ke arah sungai, dan setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sedangkan korban saat itu menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, dan kemudian korban mengendarai sepeda motor meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

- Bahwa korban datang ditemani temannya 1 (satu) orang dan saat datang dalam keadaan sadar penuh dan jalan sendiri serta dapat berkomunikasi dan mengeluh nyeri di dadanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01:30 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep dan ditangani Saksi dr. Arnida;

- Bahwa saat pertama kali korban masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat kemudian Saksi dr. Arnida melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, menghitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien, setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital korban kurang lebih 1 (satu) jam, tampak korban mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, korban berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Saksi dr. Arnida dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Saksi dr. Arnida dan

*Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama dalam pemantauan, korban juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali, lalu Saksi dr. Arnida melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi korban. Segera Saksi dr. Arnida dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Saksi menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Saksi dr. Arnida dan tim tujuan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk;

- Bahwa kondisi korban semakin menurun, tekanan darah turun, tekanan nadi semakin cepat, pernafasan korban semakin cepat dan sesak, terasa suhu di tangan korban dingin sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar;
- Bahwa korban dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 10:00 WITA karena Saksi dr. Arnida mencurigai korban mengalami pendarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Saksi dr. Arnida dan tim temukan, yang mengakibatkan korban mengalami syok berat, korban membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai, mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat;
- Bahwa luka yang dialami korban adalah luka di bagian vital dan dapat dapat mengakibatkan kematian dan titik luka korban bisa mengenai paru-paru dan jantung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menikam di bagian tersebut adalah bagian vital yang berbahaya untuk jiwa seseorang;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, merek ROWNDVS dan 1 (satu) lembar celana pendek abu-abu merek INSIGHT adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk Jcc Jeans adalah milik korban;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep atas nama pasien Muh. Saiful tanggal 19 Juni 2023 ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor: YR.01.01/1812/2306131060/2023 yang ditandatangani oleh dr. Faisal, Sp. AnKIC, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 24 Juni 2023 atas nama Muh. Syaiful tanggal meninggal 24 Juni 2023 jam 20:20:42 dengan diagnose akhir yaitu Gagal Napas+Cardiac Arrest Et Causa Syok Sepsis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah benar yakni **Hendri Bin Muh. Tahir**;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barangsiapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi "penganiayaan", maka Majelis Hakim dalam pertimbangan ini menggunakan pendapat dari Ahli Hukum R. Soesilo

*Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



(1995:245) dalam buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, menjelaskan bahwa menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa pengertian “kesengajaan” sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk dengan sengaja atau kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan berarti, bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana/ Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan pasti akan dapat menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo (1995:245) menjelaskan “perasaan tidak enak” dapat diartikan sebagai perbuatan misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, kemudian menyuruh orang di terik matahari, dan sebagainya. Terkait dengan “rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MUH. SYAIFUL (korban) dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik bergagang dan bersarung dengan panjang badik sekitar 20 (dua puluh) centimeter yaitu dengan cara menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban karena Terdakwa marah kepada korban yang menantang Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda pergi ke depan rujab Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis badik yang Terdakwa simpan atau selipkan di bagian pinggang sebelah kanan celana Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda meminum minuman beralkohol Merk TOPI ROJA sebanyak 1 (satu) botol, di depan rujab Bupati Pangkep, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, korban berteman sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi Terdakwa di depan RUJAB Bupati Pangkep, dan kemudian marah-marah dan ingin memukul Saksi Juanda, namun saat itu tidak terjadi penganiayaan karena banyak orang yang menahan korban, sehingga saat itu korban kembali naik sepeda motornya, namun masih marah-marah, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”, dan Terdakwa pun mendekati korban, dan ketika di dekat korban, tepatnya berada di depannya, dengan jarak sekitar setengah meter Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari pinggang sebelah kanan dan kemudian mencabut badik dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menusuk atau menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



bagian bawah dada sebelah kiri korban, dan setelah menikam korban Terdakwa kemudian kembali memasukkan badik ke dalam sarungnya, dan melemparkan badik tersebut ke arah sungai, dan setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sedangkan korban saat itu menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, dan kemudian korban mengendarai sepeda motor meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa korban datang ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep ditemani temannya 1 (satu) orang dan saat datang dalam keadaan sadar penuh dan jalan sendiri serta dapat berkomunikasi dan mengeluh nyeri di dadanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01:30 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep dan ditangani Saksi dr. Arnida;

Menimbang, bahwa saat pertama kali korban masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat kemudian Saksi dr. Arnida melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, mengitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien, setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital korban kurang lebih 1 (satu) jam, tampak korban mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, korban berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Saksi dr. Arnida dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Saksi dr. Arnida dan tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama

*Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



dalam pematauan, korban juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali, lalu Saksi dr. Arnida melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi korban. Segera Saksi dr. Arnida dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Saksi menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Saksi dr. Arnida dan tim tujukan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk;

Menimbang, bahwa kondisi korban semakin menurun, tekanan darah turun, tekanan nadi semakin cepat, pernafasan korban semakin cepat dan sesak, terasa suhu di tangan korban dingin sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar;

Menimbang, bahwa korban dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 10:00 WITA karena Saksi dr. Arnida mencurigai korban mengalami pendarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Saksi dr. Arnida dan tim temukan, yang mengakibatkan korban mengalami syok berat, korban membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai, mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban adalah luka di bagian vital dan dapat dapat mengakibatkan kematian dan titik luka korban bisa mengenai paru-paru dan jantung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menikam di bagian tersebut adalah bagian vital yang berbahaya untuk jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/MII/2023

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep atas nama pasien Muh. Saiful tanggal 19 Juni 2023 ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menikam korban (Muh. Saiful) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka yang berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap korban (Muh. Saiful) berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep tanggal 19 Juni 2023 ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri, termasuk dalam perbuatan yang menunjukkan Terdakwa mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Terdakwa dan Terdakwa pun mengaku secara sadar melakukannya, sehingga “kesengajaan” terpenuhi dan perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan luka pada korban (Muh. Saiful) secara fisik, memenuhi pengertian penganiayaan yaitu “menyebabkan luka”;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**melakukan penganiayaan**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di depan rumah jabatan Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MUH. SYAIFUL (korban) dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik bergagang dan bersarung dengan panjang badik sekitar 20 (dua puluh) centimeter yaitu dengan cara menikam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang Terdakwa pegang pada tangan kanan Terdakwa dari arah depan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban karena Terdakwa marah kepada korban yang menantang Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda pergi ke depan rujab Bupati Pangkep, Jalan Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dan saat itu Terdakwa membawa sebilah senjata penikam jenis badik yang Terdakwa simpan atau selipkan di bagian pinggang sebelah kanan celana Terdakwa, dan selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Juanda meminum minuman beralkohol Merk TOPI ROJA sebanyak 1 (satu) botol, di depan rujab Bupati Pangkep, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA, korban berteman sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi Terdakwa di depan RUJAB Bupati Pangkep, dan kemudian marah-marah dan ingin memukul Saksi Juanda, namun saat itu tidak terjadi penganiayaan karena banyak orang yang menahan korban, sehingga saat itu korban kembali naik sepeda motornya, namun masih marah-marah, dan tidak lama kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian meneriaki Terdakwa dengan mengatakan “kau juga HENDRI kalo mauko lawanka”, dan Terdakwa pun mendekati korban, dan ketika di dekat korban,

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



tepatnya berada di depannya, dengan jarak sekitar setengah meter Terdakwa mengambil badik Terdakwa dari pinggang sebelah kanan dan kemudian mencabut badik dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa langsung menusuk atau menikam korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban, dan setelah menikam korban Terdakwa kemudian kembali memasukkan badik ke dalam sarungnya, dan melemparkan badik tersebut ke arah sungai, dan setelah itu, Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah sedangkan korban saat itu menderita luka tusuk pada bagian dada sebelah kirinya dan mengeluarkan darah, dan kemudian korban mengendarai sepeda motor meminta untuk dibawa ke RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa korban datang ditemani temannya 1 (satu) orang dan saat datang dalam keadaan sadar penuh dan jalan sendiri serta dapat berkomunikasi dan mengeluh nyeri di dadanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01:30 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep dan ditangani Saksi dr. Arnida;

Menimbang, bahwa saat pertama kali korban masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat kemudian Saksi dr. Arnida melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, mengitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien, setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital korban kurang lebih 1 (satu) jam, tampak korban mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, korban berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Saksi dr. Arnida

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Saksi dr. Arnida dan tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama dalam pemantauan, korban juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali, lalu Saksi dr. Arnida melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi korban. Segera Saksi dr. Arnida dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Saksi menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Saksi dr. Arnida dan tim tujuan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk;

Menimbang, bahwa kondisi korban semakin menurun, tekanan darah turun, tekanan nadi semakin cepat, pernafasan korban semakin cepat dan sesak, terasa suhu di tangan korban dingin sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar;

Menimbang, bahwa korban dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 10:00 WITA karena Saksi dr. Arnida mencurigai korban mengalami pendarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Saksi dr. Arnida dan tim temukan, yang mengakibatkan korban mengalami syok berat, korban membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai, mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat;

Menimbang, bahwa luka yang dialami korban adalah luka di bagian vital dan dapat dapat mengakibatkan kematian dan titik luka korban bisa mengenai paru-paru dan jantung;

*Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menikam di bagian tersebut adalah bagian vital yang berbahaya untuk jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep atas nama pasien Muh. Saiful tanggal 19 Juni 2023 ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor: YR.01.01/1812/2306131060/2023 yang ditandatangani oleh dr. Faisal, Sp. AnKIC, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 24 Juni 2023 atas nama Muh. Syaiful tanggal meninggal 24 Juni 2023 jam 20:20:42 dengan diagnose akhir yaitu Gagal Napas+Cardiac Arrest Et Causa Syok Sepsis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menikam korban (Muh. Saiful) sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik dan mengenai pada bagian bawah dada sebelah kiri korban yang mengakibatkan luka dimana korban datang ditemani temannya 1 (satu) orang dan saat datang dalam keadaan sadar penuh dan jalan sendiri serta dapat berkomunikasi dan mengeluh nyeri di dadanya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 01:30 WITA di Instalasi Gawat Darurat RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep dan ditangani Saksi dr. Arnida, yang berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap korban (Muh. Saiful) berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Korban Hidup Nomor Surat Keterangan Ver 019/RSBB-TU/VII/2023 yang ditandatangani oleh dr. Arnida Makmur Dokter Umum IGD RSUD Batara Siang Pangkep tanggal 19 Juni 2023

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka pada daerah dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 2 cm, batas luka teratur, luka bertepi rata dengan sudut lancip pada kedua sisinya, tidak terdapat jembatan jaringan, perdarahan akti dan ditemukan luka lecet pada jari ke III tangan kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm dengan kesimpulan terdapat luka akibat benturan benda tajam berupa luka terbuka pada dada kiri, saat pertama kali korban masuk ke IGD RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep, pasien dalam keadaan sadar, tampak kesakitan dan pucat kemudian Saksi dr. Arnida melakukan pemeriksaan tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, mengitung nadi, menghitung pernafasan, mengukur suhu, kemudian memeriksa luka-luka di tubuh pasien, setelah itu dilakukan pertolongan pertama berupa memasang cairan infus, memasukkan obat-obatan suntikan berupa obat anti nyeri, antibiotik, memasang oksigen, membersihkan dan menjahit luka terbuka di daerah dada, memasang kateter urine juga melakukan pemeriksaan darah dan foto rontgen dada pasien, setelah memantau secara ketat tanda-tanda vital korban kurang lebih 1 (satu) jam, tampak korban mengalami tanda-tanda syok berat ditandai dengan terjadinya penurunan tekanan darah, nadi teraba cepat, pernafasan cepat, korban berkeringat dingin, tampak sangat pucat dan lemah, sehingga Saksi dr. Arnida dan tim segera melakukan upaya untuk meningkatkan tekanan darah serta menstabilkan kondisi pasien dengan cara menambah jalur infus menjadi dua (tangan kanan dan tangan kiri), Saksi dr. Arnida dan tim memberikan terapi cairan dan obat-obat yang bisa meningkatkan tekanan darah. Selama dalam pemantauan, korban juga sempat mengalami muntah bercampur darah sebanyak 2 kali, lalu Saksi dr. Arnida melakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter spesialis Anestesi untuk melaporkan kondisi korban. Segera Saksi dr. Arnida dan tim lakukan tindakan-tindakan medis sesuai arahan dari dokter spesialis. Saksi dr. Arnida menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga dan mengedukasi keluarga pasien untuk segera dilakukan rujukan ke RS di Makassar yang memiliki fasilitas yang lebih memadai karena kondisi korban semakin menurun, tekanan

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah turun, tekanan nadi semakin cepat, pernafasan korban semakin cepat dan sesak, terasa suhu di tangan korban dingin sehingga harus dirujuk. Keluarga setuju untuk dilakukan proses rujukan. Rujukan Saksi dr. Arnida dan tim tujuan ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar, sambil tetap memantau dan menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk lalu korban dirujuk ke RS Wahidin Sudirohusodo Makassar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 10:00 WITA karena Saksi dr. Arnida mencurigai korban mengalami pendarahan di dalam rongga dada atau rongga perut di daerah sekitar luka terbuka di dada kiri yang Saksi dr. Arnida dan tim temukan, yang mengakibatkan korban mengalami syok berat, korban membutuhkan pemeriksaan dan penanganan sesegera mungkin di RS yang lebih memadai, mengingat di RS Batara Siang Kabupaten Pangkep tidak memiliki alat pemeriksaan penunjang yang memadai seperti alat CT scan dan dokter spesialis bedah pada saat itu tidak berada di tempat karena luka yang dialami korban adalah luka di bagian vital dan dapat mengakibatkan kematian dan titik luka korban bisa mengenai paru-paru dan jantung serta Terdakwa mengetahui jika menikam di bagian tersebut adalah bagian vital yang berbahaya untuk jiwa seseorang dan akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia bersesuaian dengan bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor: YR.01.01/1812/2306131060/2023 yang ditandatangani oleh dr. Faisal, Sp. AnKIC, dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo tanggal 24 Juni 2023 atas nama Muh. Syaiful tanggal meninggal 24 Juni 2023 jam 20:20:42 dengan diagnose akhir yaitu Gagal Napas+Cardiac Arrest Et Causa Syok Sepsis;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"yang mengakibatkan kematian"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **"barangsiapa"** telah pula terpenuhi;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pasal yang dituntutkan oleh Penuntut Umum tetapi tidak sependapat dengan lama masa pidananya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa merasa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dapat menyebabkan seseorang meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005:4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj



masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, Merk ROWNDVSN dan 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk INSIGHT yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk JCC Jeans yang digunakan oleh korban (Muh. Saiful) pada saat kejadian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Bin Muh. Tahir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu, Merk ROWNDVSN;
    - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu Merk INSIGHT yang digunakan Terdakwa;
    - 1 (satu) lembar celana panjang jeans, warna biru, Merk JCC Jeans;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada

*Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj  
Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)